



---

**FENOMENA SAMPAH PLASTIK DAN PENANGGULANGANNYA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**RONDANG HERLINA**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah

Contributor Email: [rondangherlina69@gmail.com](mailto:rondangherlina69@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The paradigm of using plastic bags has become a necessity for some Indonesian people, the packaging is a practical alternative, easy to obtain compared to other types of materials. Even though it is a necessity in human life, the use of plastic bags is a problem in dealing with them because they are difficult to decompose.*

*The aim of the research is to determine the phenomenon and efforts to deal with plastic waste which are studied from the perspective of Islamic law, through an empirical qualitative approach, namely a grouping of sciences that focuses on research on human behavior and the environment. Empirical is defined in philosophical terms to explain epistemological theories which consider experience as a source of knowledge. Then empirical research is a method that uses empirical evidence as information obtained through observation or experimentation.*

*The results of the research obtained historical knowledge regarding the important need for plastic bags and the consequences they cause, which should be immediately addressed jointly between relevant stakeholders, including the community and business actors. From an Islamic legal perspective, religion has taught the importance of maintaining and safeguarding the environment, including the MUI through Fatwa Number 41 of 2014 concerning Waste Management to Prevent Environmental Damage, but it needs to be implemented further in the form of legal products as a guide for implementation.*

**Keywords:** *Phenomenon, Management, Plastic Waste, Perspective, Islamic Law.*

**ABSTRAK**

Paradigma penggunaan kantong plastik menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat Indonesia, kemasannya menjadi alternatif praktis, mudah didapatkan dibandingkan sejenis material lainnya. Meskipun menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia, namun penggunaan kantong plastik menjadi permasalahan tersendiri dalam penanggulangannya karena sifatnya yang sulit terurai.

Tujuan penelitian untuk mengetahui fenomena dan upaya penanggulangan sampah plastik yang dikaji dalam perspektif hukum Islam, melalui pendekatan kualitatif empiris yaitu pengelompokan ilmu pengetahuan yang fokus pada penelitian perilaku manusia dan lingkungan. Empiris diartikan dalam istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian penelitian empiris merupakan metode yang menggunakan bukti-bukti empiris sebagai informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen.

Hasil dari penelitian diperoleh pengetahuan secara historis mengenai kebutuhan penting kantong plastik dan akibat yang ditimbulkannya, seyogyanya segera ditanggulangi bersama antara *stake holders* terkait termasuk masyarakat dan pelaku

usaha. Secara perspektif hukum Islam, agama telah mengajarkan pentingnya memelihara dan menjaga lingkungan hidup, termasuk MUI melalui Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, namun perlu diimplementasikan lebih lanjut berupa produk hukum sebagai pedoman pelaksanaannya.

**Kata Kunci :** Fenomena, Penanggulangan, Sampah Plastik, Perspektif, Hukum Islam

## A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia dan seyogyanya harus selalu kita jaga dan pelihara karena merupakan karunia Allah SWT untuk umat Nya di muka bumi ini. Lingkungan hidup menjadi hajat kebutuhan hidup manusia dalam menjalankan kehidupan dan mempertahankan eksistensinya serta terdapat hubungan yang saling mempengaruhi antara perilaku kehidupan manusia dengan kondisi alam lingkungannya. Kualitas kehidupan umat manusia sangat dipengaruhi kualitas lingkungan hidupnya karena menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menyatu dengan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi ini yang bertugas untuk memakmurkannya.

Islam telah mengajarkan bahwa peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu ajaran bagi umat Islam untuk kita laksanakan perintah Nya dan menjauhi larangan Nya terkait dengan pengelolaan sampah. Al-Quran telah menggambarkan kerusakan yang terjadi di dunia diakibatkan ulah manusia sendiri, sebagaimana Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya :

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. ar-Rum : 41).*

Berdasarkan Surat ar-Rum ayat 41 di atas, seyogyanya kita selaku manusia selalu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita, karena kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya kerusakan di darat tetapi juga kerusakan di laut. Seringkali kita temukan, sampah plastik yang dibuang bukannya dikelola dengan

baik, tetapi justru di buang ke sungai dan laut yang berdampak merusak ekosistem. Apabila sampah mikroplastik tadi berubah menjadi nanoplastik yang kemudian di konsumsi ikan atau ekosistem di laut, hingga seterusnya ikan tadi dikonsumsi oleh manusia, maka limbah plastik juga menjadi ancaman yang sangat nyata bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Kemudian limbah sampah plastik juga ikut dipicu oleh keberadaan pelaku usaha yang menyediakan kantong plastik sebagai wadah belanja konsumennya. Namun di sisi lain beberapa pasar modern atau minimarket atau mall atau sejenisnya terkadang juga menyediakan tas yang layak untuk dipakai dan mudah untuk dimusnahkan tidak seperti sampah plastik. Kedua kondisi yang berbeda tersebut, belumlah mempunyai pengaruh positif yang signifikan apabila tidak ada kepedulian bersama antara Pemerintah Daerah, legislatif, swasta dan masyarakat.

Regulasi atau produk hukum sejenisnya dari Pemerintah Daerah sangat diperlukan meskipun Fatwa MUI No. 47/2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, telah terlebih dahulu ada namun materi fatwa adalah pengelolaan sampah secara umum. Meskipun demikian dari fatwa ini, kiranya dapat menjadi masukan penyusunan regulasi yang berlaku bagi semua agama. Apalagi rekomendasi yang ditetapkan dalam fatwa tersebut untuk legislatif salah satunya adalah mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pengelolaan sampah secara efektif dan Pemerintahan Daerah adalah melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi. Pentingnya peduli penanggulangan sampah plastik ini, sesungguhnya adalah kepedulian kita terhadap lingkungan atau dengan kata lain kepedulian terhadap kehidupan kita sendiri dan segala perintah yang Allah SWT berikan adalah bentuk kasih sayang dan cinta Allah SWT bagi manusia.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, Penulis memandang perlu untuk lebih memperdalam kajian ini melalui tulisan yang berjudul Fenomena Sampah Plastik dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Hukum Islam dan dari literatur review yang ada dari beberapa tulisan yang telah dilaksanakan, maka

tema dipilih ini belum ada yang mengkajinya sehingga tulisan ini tentunya tidak memiliki kesamaan dengan penulisan sebelumnya.

Hal ini dapat kita lihat di beberapa tulisan sebelumnya antara lain *Pertama*, dari Marsatana Tartila Tristy, Aminah, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Efektifitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi, *Effectiveness of Plastik Waste Reduction Policy Sustainability Of Life In Globalization Era*, Volume 7 Nomor 1 Desember 2020 Page : 43-55, dimana tulisan ini mendeskripsikan secara singkat bagaimana kebijakan yang perlu dilakukan dalam mengurangi sampah plastik bagi kelestarian lingkungan hidup di era globalisasi beserta efektivitasnya. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah mengenai kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di era globalisasi dan efektivitas kebijakan pengurangan sampah plastik di era globalisasi. Berdasarkan hasil pembahasan maka upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah plastik di era globalisasi seperti sekarang ini, apabila dimungkinkan, kebijakan yang satu dapat diberlakukan bersamaan dengan kebijakan yang lain yang saling terkait dan mendukung. (Marsatana Tartila Tristy, Aminah. 2020:43-55).

*Kedua*, Tia Novia, dalam Jurnal Gravitasi, Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains Vol (4) No (01) Edisi Juni Tahun 2021, Pengolahan Limbah Sampah Plastik Polythylene Terephthalate (PET) Menjadi Bahan Bakar Minyak Dengan Proses Pirolisis, dimana tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengolahan sampah plastik Polythylene Terephthalate (PET) menjadi bahan bakar minyak dengan proses pirolisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode experimental yang terdiri dari tahap persiapan, tahap proses pirolisis dan tahap analisis. Hasil penelitian ini berupa 90 ml minyak pirolisis yang berasal dari 500 gram sampah plastik Polythylene Terephthalate (PET) yang memakan waktu pembakaran selama 6 jam. Berdasarkan analisis yang dilakukan didapatkan massa jenis minyak pirolisis sebesar 0,688 g/ml. Waktu yang diperlukan untuk membakar habis suatu benda selama 6,51 menit. Pemanasan air memperoleh temperatur sebesar 75,6°C. Volume air yang hilang (menguap) selama 5 menit dari proses pemanasan air sebesar 5,1 ml. Dari keempat parameter yang diamati,

maka kualitas minyak pirolisis berada di antara minyak tanah dan minyak premium. (Tia Novia. 2021 : 33).

*Ketiga*, Reza Oktora<sup>1</sup>, Hanna Rachmalia Alwie<sup>2</sup>, Syifa Astasia Utari<sup>3</sup>, yang disampaikan pada Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat tanggal 24 September 2019, Inovasi Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak di Desa Jampang Bogor, mendeskripsikan mengenai pencemaran sampah plastik yang mengalami peningkatan produksi baik yang berasal dari rumah tangga maupun industri, tanpa diikuti dengan manajemen pengelolaansampah yang sesuai, bahkan jika produksi sampah plastik tidak bisa dikendalikan, maka diperkirakan pada tahun 2050 sampah plastik akan lebih banyak dari jumlah ikan di lautan. (Reza Oktora<sup>1</sup>, Hanna Rachmalia Alwie<sup>2</sup>, Syifa Astasia Utari<sup>3</sup>. 2019 : 1)

Beragam inovasi telah dilakukan untuk menanggulangnya termasuk para akademisi sebagai upaya untuk melindungi bumi agar tetap kondusif bagi manusia di masa depan. Salah satunya dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan kegiatan praktis pada acara KKN universitas. Luarannya adalah masyarakat bisa mendapat keterampilan alternatif dalam hal pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar melalui kegiatan mahasiswa tersebut, dan diharapkan nantinya dapat diimplementasikan secara luas di Indonesia. Teknologi yang digunakan pada proses ini adalah pirolisis dimana sampah plastik dipanaskan pada suhu tinggi untuk kemudian didinginkan kembali untuk mendapatkan minyaknya. Pengembangan inovasi seperti ini bertujuan untuk meningkatkan nilai guna dari sekedar sampah menjadi bahan bakar minyak yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat khususnya di pedesaan. Meskipun relatif baru di Indonesia, namun beberapa negara maju seperti Jepang sudah mengaplikasikannya pada skala industri, jadi tidak ada salahnya jika kita membangun kesadaran sejak dini, bergerak untuk memulai dari hal kecil, bergerak dari desa hingga akhirnya menerapkan ke seluruh dunia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian merupakan proses logis untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang diajukan dengan menggunakan informasi empiris. Empiris di sini merupakan istilah filsafat untuk menjelaskan teori epistemologi yang menganggap bahwa pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Sedangkan penelitian empiris

merupakan metode penelitian dilakukan menggunakan bukti-bukti empiris yang dijadikan sebagai sumber informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Penulis menggunakan metode penelitian empiris dengan cara merekam dan menganalisis data dari berbagai sumber data yang dikumpulkan melalui metode kualitatif.

Pentingnya metode empiris yang digunakan agar memperoleh data yang akurat mengingat tema pengelolaan sampah plastik sudah ada yang ditulis oleh penulis sebelumnya serta masih menjadi aktual dalam melakukan bagaimana kepedulian kita dalam menanggulangi sampah plastik. Oleh karenanya penulis membaca, mempelajari dan mengkaji yang menghasilkan Fenomena Sampah Plastik dan Penanggulangannya Dalam Perspektif Hukum Islam.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Fenomena Sampah Plastik Antara Kebutuhan dengan Permasalahannya**

Penggunaan kantong plastik bagi sebagian masyarakat Indonesia menjadi kebutuhan yang sangat penting saat berbelanja karena kemasannya menjadi alternatif yang praktis dan mudah didapatkan dibandingkan material lainnya. Namun keberadaan sampah plastik meski menjadi sebuah kebutuhan, tetapi sebaliknya menjadi permasalahan yang sangat penting untuk ditanggulangi. Tidak hanya masyarakat Indonesia bahkan oleh berbagai negara yang keberadaannya setiap tahun makin meningkat bahkan diperparah sifat dari kantong plastik yang sulit terurai. Jumlah sampah plastik ini di masing-masing negara berbeda karena dilatarbelakangi jumlah kondisi penduduk dan kondisi negaranya.

Perkembangan penduduk yang terus meningkat tentunya memicu semakin banyaknya barang yang di konsumsi dan juga sampah yang ditimbulkannya. Pada mulanya, usaha bidang kuliner atau jajanan pasar, menjual makanannya tanpa terbungkus dengan plastik dan pembeli bisa mengambil langsung jajanan pasar tersebut meskipun yang dijual adalah makanan tanpa berair. Kemudian semakin berkembang menggunakan kantong plastik meski ada jajanan pasar yang tidak menggunakan kantong plastik, namun secara keseluruhannya sampah kantong plastik tidak dapat terelakkan lagi bahkan kemasan mika juga digunakan. Volume sampah

plastik ini akan meningkat lagi pada waktu tertentu seperti bulan Ramadhan, pameran atau acara stimulan lainnya. Mereka yang mempunyai hajatan pernikahan, khitanan atau pesta lainnya yang mengundang orang ramai, awalnya menggunakan gelas kaca beralih ke minuman kemasan plastik.

Kemudian pada pasar tradisional, keranjang belanja atau sejenisnya yang bukan terbuat dari plastik, awalnya menjadi pilihan yang menarik karena tidak hanya cukup sekali digunakan. Namun seiring perkembangan zaman, pembeli dimanjakan tidak direpotkan membawa keranjang dari rumah ke pasar tetapi cukup dengan kantong plastik. Belanja yang menggunakan kemasan kecil kantong plastiknya, cukup menggunakan koran atau kertas bahkan daun-daunan pisang atau daun simpur dan sejenisnya. Belum adanya kemajuan teknologi seperti saat ini dimana makanan cukup dipesan secara online, juga memicu sampah plastik yang sangat umum digunakan karena pembeli tidak perlu mengotori piring atau barang pecah belah lainnya di rumah. Masyarakat cenderung lebih konsumtif bahkan kepedulian masyarakat yang masih rendah untuk membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.

Adanya perilaku negatif dari masyarakat dapat mengakibatkan kotornya lingkungan, penyumbatan saluran air yang pada akhirnya berdampak banjir dan sumber penyakit pun kemungkinan besar bisa terjadi. Sungai yang seharusnya menjadi sumber air yang digunakan untuk membersihkan barang-barang kotor akan merusak ekosistem di air, sehingga berdampak pula ikan yang di konsumsi manusia menjadi awal timbulnya penyakit. Hal ini disebabkan bahwa sampah plastik merupakan barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Tidak menutup kemungkinan sulitnya masyarakat akan membuang kebiasaan buruk dengan menggunakan sampah plastik tetapi tidak berupaya menanggulangnya atau mengurangi penggunaan sampah plastik.

Fenomena sampah plastik dalam pengelolaannya menjadi isu pembicaraan yang tidak ada selesainya karena antara kebutuhan dan permasalahannya sangat berhubungan erat. Sehingga kantong plastik menjadi bagian dari hidup manusia karena harganya terjangkau, mudah ditemukan dan

penggunaannya yang praktis. Kemasan makanan dan pembungkus barang selalu menggunakan plastik dan kantong plastik termasuk kebutuhan lain seperti peralatan dan perabotan rumah tangga, alat-alat olah raga dan sebagainya. Sifat plastik yang mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, menghemat biaya karena bobotnya yang ringan, aman dari kontaminasi kimia, air dan dampaknya, aman sebagai kemasan barang maupun makanan, tahan terhadap cuaca dan suhu yang berubah, dan yang lebih penting lagi adalah harganya murah, membuat kantong plastik masih banyak yang dibutuhkan oleh manusia meskipun akibat penggunaan plastik dan kantong plastik tadi membawa permasalahan yang harus segera ditanggulangi.

Seyogyanya kondisi seperti yang disebutkan tadi, tidak membuat kita terlena dalam menanggulangnya. Lingkungan hidup harus tetap terpelihara dan terjaga demi kepentingan kesehatan generasi yang akan datang. Mendaur ulang sampah plastik atau cara lainnya sebagai upaya menanggulangi sampah plastik, perlu kerja sama antara Pemerintah, swasta dan masyarakat agar penanggulangan sampah plastik dapat diatasi.

## 2. Penanggulangan Sampah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam

Agama Islam telah banyak mengajarkan mengenai lingkungan hidup yang bukan hanya berdimensi muamalah, tetapi juga karena sifat dan keterkaitan antara lingkungan hidup dengan manusia sebagai makhluk di muka bumi yang memiliki dimensi teologis. Prinsip keseimbangan dan hidup bersih merupakan doktrin ajaran agama Islam yang harus diikuti oleh umat Islam termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup.

Sampah plastik dalam pandangan Islam menjadi ancaman besar terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup yang harus ditanggulangi, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

Artinya :

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya

*rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. al-A'raf : 56).*

Berdasarkan Q.S. al-A'raf : 56, sesungguhnya Allah SWT telah melarang umat Nya membuat perusakan di bumi. Sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk kebaikan umat manusia di muka bumi ini, kemudian di rusak oleh manusia itu sendiri, tentunya kita melanggar perintah Allah SWT yang berdampak membahayakan bagi manusia sendiri. Ibnu Katsir menafsirkan ayat di atas, menyampaikan: *“Allah Ta’ala melarang perusakan di bumi, dan yang paling berbahaya adalah perusakan setelah adanya perbaikan. Sebab, jika segala sesuatu berjalan secara benar, kemudian terjadi tindakan perusakan setelahnya, tentu hal itu paling membahayakan bagi manusia.”* Berdasarkan hal di atas dapat disampaikan bahwa mencemarkan lingkungan, baik udara, air maupun tanah, apabila menimbulkan dharar, hukumnya adalah haram dan termasuk perbuatan kriminal atau jinayat dalam istilah hukum Islam. (Pengantar Prof. DR. K.H. Said Agil Siroj, MA, Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Peribahan Iklim PBNU : VIII).

Islam sebagai agama *Rahmatan lil ‘Alamin* (menjadi rahmat bagi seluruh alam) tentunya berusaha mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih serta lestari demi terwujudnya kemaslahatan umat. Hal ini diwujudkan sebagai bentuk kepedulian bagaimana kita menyikapi permasalahan sosial yang diperintahkan oleh agama dimana sampah plastik menjadi ancaman besar terhadap kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup sebagaimana dalam hadits sebagai berikut :

*Artinya :*

*“Jika kiamat telah tiba, dan di antara salah seorang di antara kalian ada tanah lapang, dan ia mampu bertindak untuk menanaminya, maka tanamilah, sebab dia akan mendapatkan pahala dengan tindakannya itu.”* (HR. Ahmad).

Berdasarkan HR. Ahmad di atas, selaku umat Nya kita dimintakan untuk melakukan kebaikan agar mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan dan kiranya sesuatu yang telah disediakan oleh Allah SWT perlu dikelola dan dipelihara agar manusia dapat menikmatinya. Apabila

lingkungan hidup kita jaga dengan baik, bukankah kita sendiri yang ikut merasakan lingkungan hidup yang baik tersebut.

Selanjutnya, menjaga kelestarian dari pada lingkungan dijelaskan pula dalam Fiqh Bi'ah atau dikenal dengan fikih lingkungan yang merupakan sebuah aturan mengenai perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasar dalil yang terperinci demi tercapainya kemaslahatan ummat, yaitu bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Adanya Fiqh Bi'ah yang telah ditetapkan oleh ulama berkompeten merupakan dasar pembuatan fiqh lingkungan yang seyogyanya tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga dipahami secara syari'at, sebab adanya syari'at diharapkan manusia mempunyai kesadaran bahwa masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab setiap ummat manusia, dan merupakan amanat yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk memelihara dan melindungi alam sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di dunia ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Dr. Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maq sid al-syar 'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliy t alkham*s, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-m l* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasab* (melindungi keturunan), *hifzu al-d n* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai solusi tepat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan limbah industri ini melalui perspektif hukum Islam. (Yusuf Al-Qardhawin. 2001 : 44).

Dengan mempelajari dan memahami beberapa ajaran dalam Islam terkait dengan penanggulangan sampah plastik atau terkait langsung dengan lingkungan hidup ini, prinsipnya Al Qur'an telah mengajarkan kita banyak

hal bagaimana kita selalu menjaga lingkungan hidup kita. Imam Ath-Thabari menjelaskan di dalam kitab tafsirnya, Jami' Al Bayan Fii Ta'wil Al Qur'an. Allah SWT mengingatkan manusia bahwa sudah tampak kemaksiatan di bumi. Semua itu adalah akibat dari perbuatan manusia yang melanggar perintah Allah SWT. (<https://news.republika.co.id/berita/qifn01318/islam-dan-larangan-buang-sampah-sembarangan>, diakses pada tanggal 5 April 2024).

Berkenaan dengan penanggulangan sampah plastik ini juga, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, dimana membuang sampah sembarangan atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram. Oleh karena Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa ini, maka adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan termasuk menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan tadbdir dan israf. Adapun Tabdzir adalah menyia-nyiaikan barang/harta yang masih bisa dimanfaatkan menurut ketentuan syar/i ataupun kebiasaan umum di masyarakat, sedangkan Israf adalah tindakan yang berlebih-lebihan, yaitu penggunaan barang/harta melebihi kebutuhannya. (<https://mirror.mui.or.id/berita/30870/fatwa-haram-buang-sampah-dan-ancaman-global-limbah-plastik/>), diakses pada tanggal 12 April 2024.

Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan, masing-masing stake holder mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pemerintah Pusat

- 1) Meningkatkan peran pelayanan dan perlindungan masyarakat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Mengedukasi masyarakat tentang tanggung jawab pengelolaan sampah.
- 3) Menyediakan fasilitas daur ulang sampah bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya dampak buruk dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

- 4) Meningkatkan penegakan hukum terhadap setiap pelaku pencemaran lingkungan.
- b. Legislatif
- 1) Mengkaji ulang dan membuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pengelolaan sampah secara efektif.
  - 2) Meningkatkan pengawasan terhadap fungsi dan tugas pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sampah untuk melindungi masyarakat.
- c. Pemerintah Daerah
- 1) Melakukan dan meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sampah, seperti pembentukan bank sampah dan sejenisnya.
  - 2) Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam mendesain kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, antara lain : dinas terkait, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, ulama, tokoh masyarakat, pakar/praktisi, dan perguruan tinggi.
  - 3) Memastikan seluruh sampah perusahaan harus diproses dan diolah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan.
  - 4) Menindak tegas siapapun yang membuang sampah ke sungai.
- d. Pelaku Usaha
- 1) Menaati seluruh ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku.
  - 2) Memproses dan mengolah sampah terlebih dahulu sebelum dibuang sehingga tidak menyebabkan polusi dan mencemari lingkungan.
  - 3) Berkontribusi untuk mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan pengelolaan sampah untuk kelestarian lingkungan.
  - 4) Menciptakan peluang ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
- e. Tokoh Agama

- 1) Memberikan pemahaman keagamaan tentang pentingnya mencegah kerusakan lingkungan serta menjaga keseimbangan ekosistem melalui pengelolaan sampah yang baik.
  - 2) Melakukan sosialisasi, berperan aktif, dan menyadarkan masyarakat terkait pengelolaan sampah dan sikap hidup yang bertanggungjawab melalui pendekatan agama.
  - 3) Mendorong penyusunan panduan keagamaan dan pembentukan “Dai Lingkungan Hidup” guna mewujudkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- f. Lembaga Pendidikan dan Tempat Ibadah
- 1) Memberikan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah guna terwujudnya keseimbangan lingkungan dan ekosistem.
  - 2) Berperan aktif dalam pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
- g. Masyarakat
- 1) Melakukan pengurangan sampah yang meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
  - 2) Berperan aktif dalam upaya pengelolaan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

#### **D. KESIMPULAN**

Menilik fenomena sampah plastik menjadi permasalahan yang begitu serius tidak hanya di Indonesia tetapi juga negara berkembang lainnya. Sampah plastik di satu sisi keberadaannya sangat dibutuhkan antara lain karena sifatnya yang mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan, biaya penggunaan yang lebih hemat karena bobotnya yang ringan dan biayanya yang murah sehingga keberadaan masih sangat dibutuhkan. Oleh karenanya keberadaan sampah plastik tidak bisa kita biarkan begitu saja tetapi harus di cari jalan keluar untuk menanggulangnya, karenanya perlu di musyawarahkan dan ditindaklanjuti bersama *stake holders* terkait sesuai dengan yang diamanahkan dalam Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan

Lingkungan, yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist. Selanjutnya Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan di daerah dipandang perlu untuk mengimplementasikan lebih lanjut berupa produk hukum atau kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Pada prinsipnya agama Islam juga telah mengajarkan kepada kita untuk selalu menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan, tidak dirusak oleh manusia karena apabila kelestarian dan kebersihan dapat terjaga dengan baik tentunya tidak akan merusak lingkungan yang ada. Hal ini masih perlu edukasi ke masyarakat mengenai bahaya sampah plastik dan kesadaran bersama untuk menanggulangi sampah plastik, sebab sampah plastik tidak hanya digunakan sesaat setelahnya di buang sembarangan yang seyogyanya sampah plastik tersebut dapat di daur ulang kembali sesuai dengan sifat sampah plastik. Kesadaran masyarakat guna menghindari penggunaan plastik secara berlebihan menjadi salah satu solusinya baik diawali dengan memperhatikan penggunaan plastik diri sendiri hingga ke lingkungan yang lebih luas karena ini menjadi upaya melestarikan bumi tercinta dari ciptaan Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

### Journal

Marsatana Tartila Tristy, Aminah, *Efektifitas Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup di Era Globalisasi Effectiveness of Plastik Waste Reduction Policy for Sustainability of Life in Globalization Era*, Jurnal Lexlibrum, <http://lexlibrum.id/index.php>, Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum.

Sari, Gina Lova. 2017. *Kajian Potensi Pemanfaatan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Cair*, Vol. (3) (1), 06-13.

Tia Novia, *Pengolahan Sampah Plastik Polythylene Terephthlate (PET) Menjadi bahan Bakar Minyak Dengan Proses Pirolisis*, Jurnal Pendidikan Fisika dan Sains Vol (4) No (01) Edisi Juni Tahun 2021, Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Samudra Jln. Kampus Meurandeh No. 1, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Propinsi Aceh.

Wahyudi, Jatmiko. Hermain Teguh Prayitno, Arieiyanti Dwi Astuti. 2018. *Pemanfaatan Llimbah Plastik sebagai Bahan Baku Pembuatan Bahan Bakar Alternatif*, Vol. (14)(1), 58-67.

### **Book**

Endang K, Mukhtar G, Abed Nego, D X Angga Sugiyana. 2016. *Pengolahan Sampah Plastik dengan Metoda Pirolisis menjadi Bahan Bakar Minyak*.

Marhaeni Ria. 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Rachmawati, Qonita dan Welly Herumurti. 2015. *Pengolahan Sampah secara Pirolisis dengan Variasi Rasio Komposisi Sampah dan Jenis Plastik*. Vol. (4) (12).

Siahaan, N. H. T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Erlangga. PT Gelora Aksara Pratama Siombo.

Yusuf Al-Qardhawi. 2001. *Ri'ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*. Kairo: Dar Al-Syuruq.

### **Peraturan**

Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.